

**PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

RIWAN BINARTA SITEPU

NIM : 06 840 0070

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :


NAMA : RIWAN BINARTA SITEPU
NPM : 06 840 0070
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PENYEBAR LUASAN VIDEO PORNO
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Medan)

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

PEMBIMBING I 
(SUHATRIZAL, SH.MH.)

PEMBIMBING II  10/7/2010
(DARMA SEMBIRING, SH, MH.)

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KEPALA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN**


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENYEBAR LUASAN VIDEO PORNO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**.

“. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing II
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan juga Ibunda tercinta, serta seluruh keluarga yang telah membantu penulis begitu tulus ikhlas. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2010

Penulis

RIWAN BINARTA SITEPU
NPM : 06 840 0070

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEBAR LUASAN VIDEO PORNO.....	10
A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pornografi	10
B. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Video Porno	15
C. Penyebarluasan Pornografi.....	19
BAB III. DAMPAK PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO TERHADAP MASYARAKAT	24
A. Perubahan Sosial di Dalam Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi.....	24

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyebaran Video Porno.....	30
C. Akibat-Akibat Penyebaran Video Porno	31
BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO	35
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Media Elektronik	35
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Menyebarkan Video Porno Melalui Media Elektronik.	44
C. Pertanggung jawaban/Sanksi Penyebaran Video Porno	48
D. Penanggulangan-Penanggulangan Dalam Memberantas Tindak Pidana Menyebarkan Video Porno Melalui Media Elektronik	64
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	73
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.	75

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

PENYEBARANLUASAN VIDEO PORNO DITINJAU DARI UDANG- UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

RIWAN BINARTA SITEPU
NPM : 06.840.0070
BIDANG HUKUM KEPIDANAN

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para pemikir yang ada yang pada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat daripadanya. Mereka yang mampu memiliki teknologi menjadi penerima manfaat (beneficiaries) teknologi, sedangkan yang tidak mampu berada pada lingkungan luar penerima manfaat teknologi. Pada penelitian ini diajukan permasalahan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronika dan bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana video porno melalui media elektronika.

Secara etimologi, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelacuran dan tulisan itu berkebiasaan berbentuk fiksi atau cerita rekaan yang materinya diambil dari fantasi seksual, pornografi biasanya tidak memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai aktivitas seksual, bahkan sering dengan cara berkepanjangan dan kadang-kadang sangat menantang.

Burahman Hakim menyebutkan bahwa, ledakan informasi dan perkembangan teknologi informasi yang terjadi membawa perubahan dalam masyarakat saat ini. bahwa peradaban yang pernah dan sedang dijalani oleh umat manusia. Selain factor mencari keuntungan maka factor lainnya yang menjadi penyebab penyebaran video porno adalah untuk mencari sensasi, dendam atau factor ingin merusak karir seseorang.

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronika ini adalah dilakukan melalui adanya laporan atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa penyebaran video porno melalui media elektronika. Namun demikian dalam proses penyidikan kadangkala penyidik mendapatkan permasalahan yaitu kurangnya saksi yang menyaksikan secara sendiri kasus menyebarkan video porno melalui media elektronika, sehingga pdnyidik terkadang mengolah kasus menyebarkan video porno hanya semata-mata berdasarkan pandangan dari saksi korban dan juga saksi ahli. Dalam hal pertanggung jawaban terhadap penyebaran video porno yang menggunakan media elektronika diatur didalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



BAB I

PENDAHULUAN

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan *evolusi* teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para pemikir yang pada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari padanya. Terdapat urutan yang sistematis dalam perkembangan teknologi, diawali dengan persoalan yang diciptakan atau yang dihadapi dalam keseharian. Ilmu pengetahuan dasar seperti fisika, matematika, kimia, menjadi modal utama dalam memecahkan persoalan dan menciptakan teknologi. Tahapan berikutnya, temuan teknologi ini diperkenalkan kepada masyarakat dan jika terbukti dapat membantu memudahkan aktivitas manusia kemudian memasuki tahap komersial. Mereka yang mampu memiliki teknologi menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*) teknologi, sedangkan yang tidak mampu berada pada lingkaran luar penerima manfaat teknologi.

Kondisi mampu dan tidak mampu dalam mengalokasikan penggunaan teknologi inilah yang menjadi penyebab awal (*primal causal*) dari kesenjangan ekonomi dan sosial, dan juga timbulnya suatu kejahatan. Mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi secara benar memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola sumber daya ekonomi secara tidak bertentangan dengan hukum, sementara yang kurang bertanggungjawab memanfaatkan sarana teknologi informasi tersebut sebagai sebab, cara atau jalan untuk melakukan suatu tindak pidana,

atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹

Banyak implikasi yang dilahirkan dari perkembangan kemajuan teknologi informasi, terhadap tumbuhnya tindak pidana baru. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut pada dasarnya timbul karena alat yang dipergunakan dalam teknologi informasi tersebut memberikan implikasi terjadinya suatu tindak pidana. Pada penelitian ini tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penyebar luasan video porno.

Implikasi dari kemajuan zaman dan teknologi memberikan kontribusi terhadap jenis dan macam alat yang dipergunakan untuk membuat dan penyebaran video porno, tetapi efektivitas yang sangat terasa dalam penyebar luasan video porno itu sendiri adalah keberadaan komputer dan handphone. Dua jenis alat teknologi tersebut sangat memberikan kontribusi bagi berlangsungnya kegiatan pornografi dari mulai produksinya sampai dengan penyebar luasannya.

Keadaan ini memberikan pandangan bahwa di samping memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi informasi komputer dan handphone ini justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi hak pribadi seseorang untuk terjadinya suatu kejahatan seperti pemerkosaan dan juga pelecehan seksual.

Selain memberikan implikasi terhadap terjadinya kejahatan kesusilaan, maka penyebar luasan pornografi sangat bertentangan dengan budaya dan adat istiadat ketimuran yang sangat terpelihara di Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dengan disyahkannya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi undang-undang, maka diharapkan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

memberikan penangkal terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan impikasi terhadap terjadinya kejahatan, termasuk penyebar luasan video porno.

Berdasarkan kenyataan di atas maka adalah hal yang sangat menarik untuk mengetengahkan pembahasan tentang penyebar luasan video porno terlebih-lebih dengan disyahkan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bulan Maret 2008.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Penyebar Luasan Video Porno Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul di atas maka berikut ini akan diuraikan pengertian secara etimologi atas judul tersebut.

- Penyebar Luasan diartikan membuat sesuatu objek menjadi menyebar, berita, informasi, gambar dan lain sebagainya.²
- Video adalah sebagai bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi, rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi”³
- Porno menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang

² Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 779.

³ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1998, hal. 592.

Pornografi menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

- Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik artinya penelaahaan didasarkan kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang akiibat hukum terhadap penyebar luasan video porno ditelaah dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno melalui media elektronik.
3. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai sebab-sebab terjadinya penyebaran video porno melalui media elektronik..

C. Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronik?
2. Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno melalui media elektronik?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui

⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

media elektronik, adalah ditemukannya unsur adanya kesalahan berupa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak pelaku tindak pidana diancam hukuman pidana penjara dan atau denda atau kedua-duanya sekaligus. Unsur adanya kesalahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara sadar oleh pelaku penyebaran video porno dan pelaku menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan norma yang hidup di tengah masyarakat dan juga peraturan perundang-undangan.

2. Upaya pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno melalui media elektronik adalah dengan penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan orang tua, pelarangan peredaran video serta pemberian sanksi hukum yang tepat. Pada Polsekta Medan Kota pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno dilakukan dengan melakukan razia, kerjasama dan koordinasi dengan beberapa instansi dalam hal pemberantasan penyebaran video porno.

E. Tujuan Pembahasan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang penyebarluasan video porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum tindak pidana penyebarluasan video porno.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Kasus penyebaran video porno.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan

Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEBAR LUASAN VIDEO PORNO

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pornografi, Pengertian dan Bentuk-Bentuk Video Porno serta Penyebarluasan Pornografi.

BAB III. DAMPAK PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO TERHADAP MASYARAKAT

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Perubahan sosial di Dalam Masyarakat Terhadap Penyebaran Informasi, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyebaran Video Porno, Akibat-Akibat Penyebaran Video Porno.

BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Media Elektronik, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Menyebarkan Video Porno Melalui Media Elektronik, Pertanggung jawaban/Sanksi Penyebaran Video Porno, Penanggulangan-Penanggulangan Dalam Memberantas Tindak Pidana Menyebarkan Video Porno Melalui Media Elektronik serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEBAR LUASAN VIDEO PORNO

A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pornografi

Secara etimologi, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelacuran dan tulisan itu kebanyakan berbentuk fiksi (cerita rekaan) yang materinya diambil dari fantasi seksual, pornografi biasanya tidak memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai aktivitas seksual, bahkan sering dengan cara berkepanjangan dan kadang-kadang sangat menantang.⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pornografi artinya:

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

⁵ Sahabat Bersama, "Pengertian Pornografi", <http://sonatbaru.blogspot.com>, Diakses tanggal 20 September 2009.

⁶ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 442.

kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi, baik itu tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, patung-patung maupun cerita-cerita lisan adalah masalah yang ada sejak berabad-abad yang lalu. Yunani Kuno sudah mengenal pornografi dengan adanya tulisan mengenai Harlot. Kaisar Romawi Tiberius memiliki perpustakaan pribadi yang berisi pornografi pada saat itu, yang kebanyakan berasal dari timur.⁷

Pada periode modern, lukisan-lukisan dan patung-patung bersifat pornografi tersebar luas di peradaban timur, khususnya di Indonesia dan Jepang. Karya-karya tersebut digolongkan sebagai benda seni. Saat itu satu hal yang menjadi batas antara benda seni dan pornografi ialah, lukisan atau benda seni itu tidak mempunyai bulu badan. Jika telah dilengkapi dengan bulu-bulu maka sifatnya menjadi benda pornografi.⁸

Pornografi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Yunani, *pornographia*. Istilah ini bermakna tulisan atau gambar tentang pelacur. Kata ini pertama kali muncul di Inggris pada masa Ratu Victoria (1837-1901). Ketika itu arkeolog baru saja menemukan peninggalan benda-benda bersejarah (artefak) dari penggalian bekas kota Pompei dan Herculaneum dekat Napoli di Italia selatan.⁹

Kedua kota ini terkubur magna dan lapisan abu akibat letusan gunung Vesuvius selama 17 abad (79-1748). Ada sejumlah lukisan bermuatan seksual, baik

⁷ MaPPI FHUI, "Pengaturan Pornografi di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Kebebasan Pers, www.perantauperadilan.com, Diakses tanggal 20 September 2009.

⁸ *Ibid.*

⁹ Azimah Soebagijo, *Pornografi*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hal. 26.

secara gamplang atau karikatural, yang hadir di tembok-tembok reruntukan bangunan Romawi di kota itu. Salah satu contoh yang menonjol adalah gambar tentang sebuah rumah bordil yang mengiklankan berbagai pelayanan seksual pada dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan di sana. Bahkan, orangpun dapat menjumpai gambar alat kelamin laki-laki (zakar dan buah zakar) yang ditorehkan di sisi jalan untuk menunjukkan arah ke rumah bordir dan tempat hiburan.

Kenyataan di Pompei inilah, antara lain yang membuat masyarakat Eropa ketika itu, kemudian menyimpulkan bahwa benda peninggalan seperti itu berhubungan dengan tempat pelacuran sehingga kemudian lahirlah istilah pornografi (tulisan/gambar tentang pelacur). Tahun 1857, *Oxford Dictionary* memberi pengertian pada kata pornografi sebagai “menulis soal-soal pelacur”. Kamus Webster mendefinisikan pornografi sebagai “lukisan tak bermoral yang menghiasi dinding ruangan untuk pesta liar, seperti yang terdapat di Pompei”.¹⁰

Perkembangan selanjutnya pornografi mengalami perluasan makna, baik dari bentuk maupun variasi. Apalagi ketika ditemukannya teknologi fotografi dan gambar hidup (film) serta majalah.

Neng Djubaedah menjelaskan:

Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu berahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Perbuatan pornografi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan/atau sensual yang memuakkan, menjijikkan atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, atau menyentuhnya, karena setiap orang melihar

¹⁰ *Ibid.*

pornografi pasti bangkit nafsu birahinya.¹¹

HB. Jassin dalam Tjipta Lesmana “pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar”.¹²

Arief Budiman dalam Tjipta Lesmana “Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas dingkapkan secara terbuka kepada umum”.¹³

Suatu hal yang menjadi polemik dalam pendefinisian pornografi ini adalah pengertian pornografi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sejak awal RUU Pornografi diusulkan dan dibahas, sudah menimbulkan pro kontra dan polemik. Salah satunya dalam perumusan definisi pornografi. Dari kacamata agama bisa dinilai sebagai pornografi, namun dari kacamata seni belum tentu. Sepertinya sulit sekali untuk merumuskan definisi pornografi yang bersifat universal, yang dapat diterima semua pihak. Dalam *penal policy* (kebijakan hukum pidana), sebenarnya setiap perumusan dalam undang-undang tidak ada kewajiban untuk selalu membuat atau mendefinisikan setiap istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Termasuk istilah pornografi dalam

¹¹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 87.

¹² Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hal. 109.

¹³ *Ibid.*

RUU Pornografi.¹⁴

Jadi mendefinisikan atau tidak mendefinisikan adalah pilihan politik dari pembuat undang-undang. Apabila sulit didefinisikan atau setelah didefinisikan justru menimbulkan polemik dan multitafsir, mungkin lebih baik jangan didefinisikan. Namun orang akan bertanya, bagaimana mungkin akan mengatur sesuatu, tetapi tidak ada kejelasan tentang apa yang diatur. Sebenarnya, apabila mengalami kesulitan dalam mendefinisikan pornografi, maka lebih baik jangan didefinisikan, tetapi cukup dengan mengatur secara eksplisit bentuk-bentuk perbuatan pornografi dalam pasal-pasal ketentuan pidananya.. Karena pasal-pasal pidana inilah yang lebih bersifat fungsional dan mengandung unsur-unsur tindak pidana yang digunakan untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana pornografi atau tidak.

Terhadap bentuk-bentuk pornografi itu sendiri menurut Barda Nawawi Arief dapat dirumuskan:

2. Pornografi dapat berbentuk gambar atau tulisan.
3. Berbentuk perilaku tidak senonoh.
4. Berbentuk perbuatan sehingga menimbulkan atau membangkitkan gairah seksual atau memiliki unsur erotis.
5. Berperilaku melanggar perasaan kesusilaan, kesopanan dan norma-norma masyarakat.¹⁵

¹⁴ Dwi Haryadi, "Kriminalisasi Ruu Pornografi", <http://www.ubb.ac.id>, Diakses tanggal 10 September 2009.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 60.

Berdasarkan apa yang dirumuskan di atas maka dapat dipahami bentuk-bentuk pornografi tersebut pada dasarnya ada dua yaitu gambar atau tulisan maupun perilaku. Dikatakan demikian karena pada dasarnya apapun jenis perbuatan pornografi tersebut pada dasarnya semua dapat diterjemahkan dalam bentuk gambar maupun juga dalam bentuk perilaku manusia itu sendiri.

Sedangkan apabila ditelaah dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menjelaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dapat disebutkan bahwa bentuk pornografi tersebut adalah dalam bentuk gambar atau tulisan serta perbuatan. Perbedaan penyebutan seperti sketsa, ilustrasi, foto atau tulisan dan lain sebagainya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya dimaksudkan sebagai suatu wujud diletakkannya pornografi tersebut.

B. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Video Porno

Sebagaimana judul pembahasan skripsi ini yang mengetengahkan pembahasan tentang akibat hukum penyebarluasan video porno, maka setelah menguraikan pembahasan tentang pornografi maka pembahasan berikutnya adalah tentang

Tentang video ini diartikan “sebagai bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi, rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi”¹⁶

Video dibuat dari beberapa gambar yang digerakan secara cepat, sehingga terlihat "seakan-akan" gambar tersebut bergerak. Hal ini disebabkan karena mata kita tidak bisa melihat sejumlah gambar dalam 1 detik.¹⁷

Video dapat digolongkan sebagai salah satu jenis multimedia. Dalam industri elektronika, multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video atau multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen yaitu, suara, gambar dan teks atau multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari data, media ini dapat berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar atau multimedia merupakan alat yang menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan gambar video.¹⁸

Definisi lain dari multimedia yaitu dengan menempatkannya dalam konteks, seperti yang dilakukan oleh Hofsteter, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dan animasi dengan menggabungkan *link* dan *tool* yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi.¹⁹

¹⁶ Daryanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya, 1998, hal. 592.

¹⁷ Yahoo Answer Indonesia, “Apakah Pengertian Video”, <http://id.answers.yahoo.com>, Diakses tanggal 10 Oktober 2009.

¹⁸ Flame of Akane division, “Pengertian Multimedia”, <http://blank91.wordpress.com>, Diakses tanggal 10 Oktober 2009.

¹⁹ *Ibid.*

Dalam definisi ini terkandung empat komponen penting multimedia. Pertama, harus ada komputer yang mengkoordinasi apa yang dilihat dan didengar yang berinteraksi dengan suatu objek seperti manusia. Kedua, harus ada *link* yang menghubungkan objek dengan informasi. Ketiga, harus ada alat navigasi yang memandu objek, menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. Keempat, multimedia menyediakan tempat kepada kita untuk mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi dan ide kita sendiri. Jika salah satu komponen tidak ada, maka bukan multimedia dalam arti luas namanya. Misalnya jika tidak ada komputer untuk berinteraksi maka itu namanya media campuran, bukan multimedia. Jika tidak ada link yang menghadirkan sebuah struktur dan dimensi, maka namanya rak buku, bukan multimedia. Kalau tidak ada navigasi yang memungkinkan kita memilih jalannya suatu tindakan maka itu namanya film, bukan multimedia. Jika objek tidak mempunyai ruang untuk berkreasi dan menyumbangkan ide sendiri, maka namanya televisi, bukan multimedia. Dari definisi diatas, maka multimedia ada yang *online* (internet) dan multimedia yang *offline* (tradisional).

Unsur-unsur pendukung dalam multimedia antara lain:

1. Teks bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan adalah teks. Teks merupakan yang paling dekat dengan kita dan yang paling banyak kita lihat. Teks dapat membentuk kata, surat atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa kita. Kebutuhan teks tergantung pada kegunaan aplikasi multimedia. Secara umum ada empat macam teks yaitu teks cetak, teks hasil scan, teks elektronik dan hypertexts.
2. Grafik alasan untuk menggunakan gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia adalah karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Sering dikatakan bahwa sebuah gambar mampu menyajikan seribu kata. Tapi ini

berlaku hanya ketika kita biasa menampilkan gambar yang diinginkan saat kita memerlukannya. Multimedia membantu kita melakukan hal ini, yakni ketika gambar grafis menjadi objek suatu link. Grafis sering kali muncul sebagai backdrop (latar belakang) suatu teks untuk menghadirkan kerangka yang mempermanis teks. Secara umum ada lima macam gambar atau grafik yaitu gambar vektor (vector image), gambar bitmap (bitmap image), *clip art*, *digitized picture* dan *hyperpicture*.

3. Bunyi atau *Sound*. Bunyi atau sound dalam komputer multimedia, khususnya pada aplikasi bidang bisnis dan game sangat bermanfaat. Komputer multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Bunyi atau sound dapat kita tambahkan dalam produksi multimedia melalui suara, musik dan efek-efek suara. Seperti halnya pada grafik, kita dapat membeli koleksi sound disamping juga menciptakan sendiri. Beberapa jenis objek bunyi yang biasa digunakan dalam produksi multimedia yakni format *waveform audio*, *compact disk audio*, *MIDI sound track* dan *mp3*.
4. Video. Video adalah rekaman gambar hidup atau gambar bergerak yang saling berurutan. Terdapat dua macam video yaitu video analog dan video digital. Video analog dibentuk dari deretan sinyal elektrik (gelombang analog) yang direkam oleh kamera dan dipancarluaskan melalui gelombang udara. Sedangkan video digital dibentuk dari sederetan sinyal digital yang berbentuk yang menggambarkan titik sebagai rangkaian nilai minimum atau maksimum, nilai minimum berarti 0 dan nilai maksimum berarti 1. Terdapat tiga komponen utama yang membentuk video digital yaitu *frame rate*, *frame size* dan *data type*. *Frame rate* menggambarkan berapa kali bingkai gambar muncul setiap detik, sementara *frame size* merupakan ukuran fisik sebenarnya dari setiap bingkai gambar dan *data type* menentukan seberapa banyak perbedaan warna yang dapat muncul pada saat bersamaan.
5. Animasi. Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Ada sembilan macam animasi yaitu animasi *sel*, animasi *frame*, animasi *sprite*, animasi lintasan, animasi *spline*, animasi *vector*, animasi karakter, animasi *computational* dan *morphing*.²⁰

Berdasarkan uraian pengertian video di atas dan juga pornografi sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa video porno tersebut adalah suatu video yang berisikan gambar atau adegan-adegan porno di dalamnya. Artinya apabila video tersebut difungsikan kegunaannya sebagai alat multimedia yang dapat

²⁰ *Ibid.*

menyimpan gambar dalam berbagai bentuk format dimana gambar yang dimaksudkan adalah gambar-gambar yang bersifat pornografi.

Sedangkan bentuk-bentuk video porno tersebut dapat dibagi dalam:

1. Video porno lokal. Pada video porno lokal ini gambar pornografi yang ditampilkan disi oleh pemain-pemain lokal dan diproduksi dalam negeri.
2. Video porno luar. Video porno luar ini dimaksudkan gambar dari pornografi yang ada di dalam video tersebut dimainkan oleh pemain yang berasal dari luar Indonesia dan diproduksi di luar negeri.²¹

Selain bentuk video porno sebagaimana dijelaskan di atas ada juga video porno yang dibagi dalam bentuk berdasarkan fungsinya yaitu:

1. Video porno sebagai bahan komoditi untuk diperdagangkan sehingga mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang menerbitkan video porno tersebut.
2. Video porno sebagai salah satu bentuk hobi atau pengabdian suatu moment yang sebenarnya untuk dikonsumsi oleh pemain video porno tersebut.²²

C. Penyebarluasan Pornografi

Pornografi yang diedarkan secara massal sama tuanya dengan mesin cetak sendiri. Hampir bersamaan dengan penemuan fotografi, teknik ini pun digunakan

²¹ Iseng, "Video Mesum Untuk Memeras", <http://www.nurqomar>, Diakses tanggal 20 Oktober 2009.

²² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 71.

untuk membuat foto-foto porno. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa pornografi telah menjadi kekuatan yang mendorong yang mendorong teknologi dari mesin cetak, melalui fotografi (foto dan gambar hidup) hingga video, TV satelit dan internet. Seruan-seruan untuk mengatur atau melarang teknologi-teknologi ini telah sering menyebutkan pornografi sebagai dasar keprihatinannya.

Adapun bentuk-bentuk penyebarluasan pornografi yang berkaitan dengan teknologi adalah:

a. Video: Betamax, VHS, DVD, dan format-format di masa depan

Selama sejarahnya, kamera film juga telah digunakan untuk membuat pornografi, dan dengan munculnya perekam kaset video rumahan, industri film porno pun mengalami perkembangan besar-besaran dan melahirkan bintang-bintang film dewasa. Ditambah dengan hadirnya kamera video yang murah, orang kini mempunyai sarana untuk membuat filmnya sendiri, untuk dinikmati sendiri atau bahkan untuk dijual dan memperoleh keuntungan.

Ada yang berpendapat bahwa Sony Betamax kalah dalam perang format dari VHS (dalam menjadi sistem rekam/tonton video di rumah) karena industri video film biru memilih VHS ketimbang sistem Sony yang secara teknis lebih unggul. Upaya-upaya inovasi lainnya muncul dalam bentuk video interaktif yang memungkinkan pengguna memilih variabel-variabel seperti sudut kamera berganda, penutup berganda dan isi DVD untuk komputer saja. Para produsen film erotik diramalkan akan memainkan peranan penting dalam menentukan standar DVD yang akan datang. Kelengkapan (outfit) yang besar cenderung mendukung Cakram cahaya biru yang memiliki kapasitas tinggi, sementara kelengkapan yang kecil umumnya lebih mendukung HD-DVD yang tidak begitu mahal. Menurut sebuah artikel Reuter 2004 "Industri bermilyar-milyar dolar ini menerbitkan sekitar 11.000 judul dalam bentuk DVD setiap tahunnya, memberikannya kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi pertempuran antara media kelompok studio dan perusahaan teknologi yang saling bersaing

untuk menetapkan standar untuk generasi berikutnya".²³

b. Manipulasi foto dan pornografi yang dihasilkan oleh komputer

Sejumlah pornografi dihasilkan melalui manipulasi digital dalam program-program editor gambar seperti *Adobe Photoshop*. Praktik ini dilakukan dengan membuat perubahan-perubahan kecil terhadap foto-foto untuk memperbaiki penampilan para modelnya, seperti misalnya menyingkirkan cacat pada kulit, memperbaiki cahaya dan kontras fotonya, hingga perubahan-perubahan besar dalam bentuk membuat *photomorph* dari makhluk-makhluk yang tidak pernah ada seperti misalnya gadis kucing atau gambar-gambar dari para selebriti yang bahkan mungkin tidak pernah memberikan persetujuannya untuk ditampilkan menjadi film porno.

Manipulasi digital membutuhkan foto-foto sumber, tetapi sejumlah pornografi dihasilkan tanpa aktor manusia sama sekali. Gagasan tentang pornografi yang sepenuhnya dihasilkan oleh komputer sudah dipikirkan sejak dini sebagai salah satu daerah aplikasi yang paling jelas untuk grafik komputer dan pembuatan gambar tiga dimensi.

c. Internet

Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi maupun perorangan.²⁴ Munculnya internet,

²³ M. Y. Pawit, *Pedoman Praktis Mencari Informasi*, Rosdakarya, Bandung, 1995, hal. 7-8.

²⁴ Abdul Wahid dan Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 31.

pornografi pun semakin mudah didapat. Sebagian dari pengusaha wiraswasta internet yang paling berhasil adalah mereka yang mengoperasikan situs-situs porno di internet. Demikian pula foto-foto konvensional ataupun video porno, sebagian situs hiburan permainan video "interaktif". Karena sifatnya internasional, internet memberikan sarana yang mudah kepada konsumen yang tinggal di negara-negara di mana keberadaan pornografi dilarang sama sekali oleh hukum, atau setidaknya mereka yang tidak perlu memperlihatkan bukti usia, dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti itu dari negara-negara lain di mana pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutan hukum.

Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkan terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi.

Sejak akhir tahun 1990-an, "porno dari masyarakat untuk masyarakat" tampaknya telah menjadi kecenderungan baru. Kamera digital yang murah, perangkat lunak yang kian berdaya dan mudah digunakan, serta akses yang mudah ke sumber-sumber bahan porno telah memungkinkan pribadi-pribadi untuk membuat dan menyebarkan bahan-bahan porno yang dibuat sendiri atau dimodifikasi dengan biaya yang sangat murah dan bahkan gratis.²⁵

Status hukum pornografi sangat berbeda-beda. Kebanyakan negara mengizinkan paling kurang salah satu bentuk pornografi. Di beberapa negara, pornografi ringan dianggap tidak terlalu mengganggu hingga dapat dijual di toko-toko umum atau disajikan di televisi. Sebaliknya, pornografi berat biasanya diatur ketat. Pornografi anak dianggap melanggar hukum di kebanyakan negara, dan pada

umumnya negara-negara mempunyai pembatasan menyangkut pornografi yang melibatkan kekerasan atau binatang.



BAB III

DAMPAK PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO TERHADAP MASYARAKAT

A. Perubahan Sosial di Dalam Masyarakat Terhadap Penyebaran Informasi

Menurut Toffler dalam buku karangan Wahyudi Kumoroto dan Subandono Agus Margono dalam Burachman Hakim, menyebutkan bahwa peradaban yang pernah dan sedang dijalani oleh umat manusia terbagi tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang dimana tahapan manusia ditandai dengan peradaban agraris dan pemanfaatan energi terbaru (8000 sebelum masehi – 1700). Gelombang kedua ditandainya dengan munculnya revolusi industri (1700 – 1970-an). Dan gelombang terakhir adalah peradaban yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, pengolahan data, penerbangan, aplikasi luar angkasa, bioteknologi dan computer.²⁶ Saat ini, berdasarkan realitas yang ada, sudah jelas bahwa kita berada pada gelombang ketiga, dimana kita hidup di zaman yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi yang memicu terjadinya ledakan informasi. Ledakan informasi yang terjadi membawa perubahan besar dalam kehidupan umat manusia. Kita telah mengalami masa peralih dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi.

Burachman Hakim menyatakan bahwa, ledakan informasi dan perkembangan Teknologi Informasi yang terjadi membawa perubahan dalam masyarakat saat ini.²⁷

²⁶ *Ibid.*

Perubahan itu meliputi perubahan sikap masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari atau perubahan yang terjadi pada pranata sosial yang ada di masyarakat saat ini. Perubahan sosial yang terjadi dalam konteks sikap masyarakat dapat dilihat dari pola interaksi masyarakat dan bagaimana masyarakat bersikap dengan informasi yang ada. Saat ini masyarakat semakin kritis, cerdas dan berani. Kritis yang dimaksudkan disini adalah sikap kritis untuk mengkritisi berbagai persoalan yang ada disekitarnya mulai itu dalam bidang pendidikan bahkan sampai politik.

Perubahan yang terjadi dalam konteks pranata sosial dapat dilihat dengan berubahnya format pranata sosial serta munculnya lembaga-lembaga baru dibidang pengelolaan informasi. Sekarang lembaga-lembaga pelayanan public atau banyak lembaga sosial lainnya mulai berubah dengan menerapkan teknologi *e-government* dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang informatif dan *akuntable*. Lembaga-lembaga tersebut mulai menerapkan automasi dalam layanannya. Hal ini dilakukan sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang cepat, informatif dan transparan. Informasi memang membawa perubahan dalam masyarakat mulai dari gaya hidup sampai pola berpikir. Perubahan ini akan terus terjadi sejalan dengan dinamika informasi dan teknologi yang terjadi.

Perubahan sosial masyarakat selalu terjadi setiap saat secara terus menerus. Perubahan sosial tersebut terjadi karena diinginkan atau sebagai dampak dari perubahan pada sektor lain yang terkait dengan masalah sosial. Perubahan itu sendiri

dapat menjadi tujuan dan sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan.²⁸ Teknologi Informasi terbukti berperan sebagai salah satu faktor pengubah tatanan sosial. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh pemanfaatan Teknologi Informasi terjadi di lingkungan ekonomi, bisnis, politik, pemerintahan, dan terutama dalam pergaulan antar anggota masyarakat. Dampak dari perubahan yang bersifat positif menjadikan faktor pengubah beralih peran dari yang semula sebagai alat menjadi tujuan agar dapat dimiliki untuk mengubah kondisi pemilikinya. Implikasi dari interaksi semacam ini menuntut dukungan semua pihak terutama pemerintah agar mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki Teknologi Informasi menjadi berkesempatan memanfaatkannya, perubahan sosial yang terjadi dari pemanfaatan Teknologi Informasi dapat terkendali sehingga dampak negatifnya minimal, serta adanya perlindungan bagi pengguna Teknologi Informasi dari tindak kejahatan yang dilakukan sesama pengguna Teknologi Informasi. Netralitas dan fleksibilitas Teknologi Informasi menjadikan peran sosial Teknologi Informasi sangat tergantung pada pengendalinya. Dalam kehidupan di masa mendatang, sektor teknologi informasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya.

Informasi dapat dikategorikan sebagai suatu komoditi yang tidak pernah punya nilai usang bagi yang membutuhkannya dan merupakan suatu komoditi yang cukup mahal karena tidak semua pihak mampu memproses menjadi data mentah menjadi

²⁸ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo

suatu bentuk dan karakteristik informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.²⁹ Hal ini mengingat bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi ke dalam bentuk organisasi dan manajemen membutuhkan suatu pengetahuan dan keahlian yang cukup rumit.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi, dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkorelasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global dalam pencapaian keuntungan yang optimal. Dalam prakteknya, perkembangan bentuk organisasi bisnis berubah semakin kompleks sesuai dengan keberadaan sistem informasi yang ditujukan sebagai penunjang proses administrasi.

Jika dicermati lebih lanjut, ternyata di tengah era perdagangan bebas yang memerlukan keberadaan globalisasi komunikasi dan kebebasan informasi, secara langsung tidak langsung telah terjadi perang informasi dan komunikasi antara kepentingan nasional dengan kepentingan asing. Kalah atau menangnya suatu bangsa dalam perang dagang dan perang informasi serta komunikasi hanya akan tergantung kepada sejauhmana suatu bangsa berupaya menggerakkan masyarakatnya menjadi suatu masyarakat informasi ataupun masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan.

Sekarang ini sangat memerlukan peranan pihak swasta dan pemerintah dalam

²⁹ Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, UNIVERSITAS MEDAN AREA hal. 71.

mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan komunikasi global tersebut. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi memicu perkembangan teknologi menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangkat-perangkat informatika yang semakin canggih dan jaringan sistem informasi yang kian rumit dan andal, serta mampu memenuhi permintaan semua lapisan masyarakat.³⁰

Hal ini terlihat pada kenyataannya sekarang ini, yaitu jika dahulu produk teknologi informatika seperti komputer dan perangkat komunikasi lainnya hanya bisa dikmati terbatas pada kalangan organisasi bisnis yang besar, sekarang bisa dinikmati oleh perusahaan kecil dan bahkan sudah merambah masuk ke dalam rumah tangga. Semula komputer berukuran besar dan berharga mahal, sedangkan kini komputer menjadi kian kecil, semakin tinggi *performancenya* dan semakin murah pula harganya.³¹

Demikian pula dengan keberadaan suatu sistem informasi organisasi, yang semula bersifat tertutup sekarang bersifat terbuka serta semakin jauh lingkup jaringan komunikasinya sehingga dunia dewasa ini terasa kian dekat dan sempit, terlebih dengan adanya jaringan internet.

Singkatnya sekarang ini masyarakat telah berada dalam perkembangan teknologi elektronik yang berbasiskan lingkungan digital dengan bermula dari ditemukannya semi konduktor yang kini telah menjadi suatu bagian integral dari

³⁰ Edmond Makarim, *Op.Cit.*, hal. 27.

³¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labih, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 41.

kehidupan manusia sehari-hari, yang memberikan kepada manusia itu sendiri komputer pribadi, fax, jaringan-jaringan digital tanpa kabel, telepon selular serta membukakan beberapa pelayanan seperti TV kabel, penggunaan kartu kredit dan lain sebagainya.

Dari semua pemaparan di atas, paling tidak ada suatu catatan bahwa secara general ciri suatu masyarakat informasi adalah masyarakat yang telah cukup memiliki pendidikan dan mempunyai kesadaran akan arti pentingnya suatu informasi.³² Informasi memang suatu konsep yang cukup unik, dimana semua orang seakan dengan mudah mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun tampaknya agak sulit dalam mengemukakan pendefinisian secara terbuka karena harus sesuai dengan konteksnya. Dalam prakteknya sering kali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi.

Konsep yang mudah untuk memahami suatu informasi adalah dengan melihat pada esensinya bahwa suatu informasi berasal dari suatu data, yakni semula fakta yang direpresentasikan sebagai input baik dalam bentuk untaian kata, angka, gambar pencitraan, suara ataupun gerak yang telah diproses ataupun telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya.³³

Sementara itu, jika dicermati lebih lanjut sering kali pembicaraan tentang informasi tidak akan pernah terlepas dari komunikasi karena informasi itu sendiri

³² *Ibid.*, hal. 42.

UNIVERSITAS MEDAN AREA ³³ *ibid.*, hal. 29.

sebenarnya merupakan isi dari proses komunikasi, baik internal maupun eksternal si pengolah informasi. Dengan kata lain komunikasi adalah infrastruktur untuk proses penyampaian informasi itu sendiri.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyebaran Video Porno

Faktor bisnis atau mencari keuntungan secara cepat adalah merupakan faktor utama terjadinya penyebaran video porno. Watak dari sebagian kecil masyarakat yang ingin menyaksikan sebuah video porno dianggap sebagai lahan pemasukan bagi individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab sehingga dijadikan sebagai sumber mata pencaharian, sehingga terjadilah penyebaran video porno.

Selain faktor mencari keuntungan maka faktor lainnya yang menjadi penyebab penyebaran video porno adalah untuk mencari sensasi. Hal ini pernah terjadi pada penyebaran video porno artis dangdut dengan anggota DPR (kasus Maria Eva), sehingga dengan melakukan penyebaran video porno mereka menjadi terkenal di tengah-tengah kegemerlapan dunia hiburan.

Faktor lainnya yang dianggap juga sebagai penyebab terjadinya penyebaran video porno adalah faktor dendam atau faktor ingin merusak karir seseorang. Penyebaran video porno dalam aspek ini dikhususkan oleh pelakunya agar pelaku yang dijadikan objek pornografi menjadi rusak karirnya karena adanya penyebaran video porno. Pada beberapa peristiwa tertentu keadaan ini juga sangat berhubungan dengan dunia elektronik khususnya televisi dan juga dunia internet.

Selain faktor-faktor yang diuraikan di atas faktor lainnya yang menjadi penyebab penyebaran video porno adalah faktor meniru atau faktor mengenalkan identitas diri. Seseorang dapat saja menyebarkan video porno karena ingin menjelaskan bahwa pelaku bisa beradegan seks dengan seorang perempuan. Pelaku dapat dikira hebat karena mampu melakukan adegan seks. Atau bisa juga pelaku ingin mengetahui bagaimana rasanya menjadi orang yang beradegan seks dan adegan seks tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat. Pelaku juga dalam kapasitas ini dapat menjelaskan bahwa lawan seksnya adalah perempuan yang dimilikinya.

C. Akibat-Akibat Penyebaran Video Porno

Untuk melakukan implementasi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam rangka menekan penyebaran pornografi melalui internet maka Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan hal-hal yang merupakan larangan dan pembatasan sebagaimana dapat dilihat dari pasal-pasal berikut ini:

Pasal 4:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
 - b. kekerasan seksual.
 - c. Masturbasi atau onani.
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
 - e. Alat kelamin. atau
 - f. Pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5: Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6: Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7: Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9: Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10: Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11: Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Pasal 12: Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14: Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melakukan pembatasan tentang hal-hal yang dilarang dalam ketentuan undang-undang ini sebagaimana bentuk implementasinya di tengah masyarakat. Terhadap bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi maka dikenakan sanksi hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Selain larangan sebagaimana disebutkan di atas maka Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 juga menjelaskan tentang hal-hal sebagai bentuk tindak pidana dalam pelanggaran Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yaitu:

Pasal 29:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronik, adalah ditemukannya unsur adanya kesalahan berupa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak pelaku tindak pidana diancam hukuman pidana penjara dan atau denda atau keduanya sekaligus. Unsur adanya kesalahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara sadar oleh pelaku penyebaran video porno dan pelaku menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan norma yang hidup di tengah masyarakat dan juga peraturan perundang-undangan.
2. Upaya pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno melalui media elektronik adalah dengan penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan orang tua, pelarangan peredaran video serta pemberian sanksi hukum yang tepat. Pada Polsekta Medan Kota pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno dilakukan dengan melakukan razia, kerjasama dan koordinasi dengan beberapa instansi dalam hal pemberantasan penyebaran video porno.

B. Saran

UNIVERSITAS MEDAN AREA pemberantasan video porno diikuti pula peningkatan

sumber daya manusia hamba hukum seperti polisi dan lain sebagaimana sehingga keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu memberikan kontribusi terhadap turunnya angka kejahatan kesusilaan yang disebabkan pornografi.

2. Pemerintah hendaknya bersikap serius dalam menindak pelaku penyebaran video porno dengan dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan upaya sebentar sebagai suatu pesan politik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdul Wahid dan Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Azimah Soebagijo, *Pornografi*, Gema Insani, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1998.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2001.
- M. Y. Pawit, *Pedoman Praktis Mencari Informasi*, Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

B. Internet :

Antara News, "Dua Video Porno Diproduksi Setiap Hari di Indonesia", <http://www.antara.co.id>.

Dwi Haryadi, "Kriminalisasi Ruu Pornografi", <http://www.ubb.ac.id>.

Flame of Akane division, "Pengertian Multimedia", <http://blank91.wordpress.com>.

Komunitas Pelopor Perubahan Peradaban (Law Study Forum (LSF), "Pertanggungjawaban Pidana, www.komunitas_pelopor_indonesia.com.

MaPPI FHUI, "Pengaturan Pornografi di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Kebebasan Pers, www.perantauperadilan.com.

Rifky Pradana, "Sekilas Tentang Pertanggungjawaban Pidana", <http://www.mail-archive.com>.

Sahabat Bersama, "Pengertian Pornografi", <http://sonatbaru.blogspot.com>.

Suara Pemuda, "Menyoal Pemberantasan Cyber Porno di Indonesia", <http://hanafi-ikhwan.blogspot.com>, Yahoo Answer Indonesia, "Apakah Pengertian Video", <http://id.answers.yahoo.com>.

C. Undang-Undang:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi